



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-14

D E N P A S A R

P U T U S A N
Nomor : 41-K/PM.III-14/AD/VIII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AHMAD HUMAIDI
Pangkat/NRP.	:	Koptu/3920903870171
Jabatan	:	Babinsa Ramil 1620-01/Praya
Kesatuan	:	Kodim 1620/Loteng
Tempat/Tgl.lahir	:	Loteng 1 Januari 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	BTN Hankam Puyung Gg Melati 4 Kec. Jonggar Loteng NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1620/Loteng selaku Ankum sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan tanggal 3 Mei 2012, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1620/Loteng selaku Ankum Nomor : Skep/01/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 2 Juni 2012, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/15/V/2012 tanggal 7 Mei 2012
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 162/WB selaku Papera sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/18/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 162/WB selaku Papera sejak tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2012, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/21/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 162/WB selaku Papera Nomor Kep/26/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012

Pengadilan Militer tersebut diatas .

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep /25/ VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak /40 / VIII / 2012 tanggal 9 Agustus 2012.

/3. Surat :

3. Surat Penetapan dari :

a. *Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/ 41 /PM III-14/AD/IX/ 2012 tanggal 5 September 2012.*

b. *Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/ 41 /PM III-14/AD/IX /2012 tanggal 5 September 2012.*

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /40 /VIII / 2012 tanggal 9 Agustus 2012 didepan Sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Penadahan"** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7. 500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat : Nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih silver Nopol DR 5944 BV tahun 2011, Nomor Rangka HM1JF8112BK285827, Nomor Mesin JF81E1284396, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

/2. Permohonan :

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta barjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/40 / VIII / 2012 tanggal 9 Agustus 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Agustus tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal tiga belas bulan April Tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas sampai dengan tahun 2000 dua belas di BTN Hankam Puyung Desa Puyung, Kec Jonggat. Kab Loteng NTB atau setidaknya-tidaknya Kesatuan Terdakwa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Sertaif di Rindam IX/Udayana, setelah lulus ditugaskan di Kompi A Yonif 742/Swy, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Kodim 1620/Loteng dengan pangkat Koptu Nrp. 3920903870171.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Peceh sejak bulan Desember 2011 di rumah Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Sandi (Saksi-III) kenal sejak bulan Januari 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.

c. Bahwa sekira bulan Agustus 2011 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Hankam Puyung, Desa Puyung, Kec. Jonggat Kab. Loteng NTB Terdakwa menghubungi Sdr Peceh melalui HP di Desa Bilelendo Lombok Tengah untuk menanyakan apakah ada sepeda motor hasil curian atau tidak, kemudian Sdr. Peceh mengatakan ada, setelah itu Sdr. Peceh mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat hasil curian ke rumah Terdakwa di BTN Hankam Puyung Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Loteng NTB lalu dibayar oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Masiah (Saksi-I) dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa kirim kepada Sdri. Sri di Banyuwangi Jatim.

/d. Bahwa :

d. Bahwa satu bulan kemudian sekira bulan September 2011, Terdakwa membeli lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hasil curian dari Sdr Peceh dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu dikirim lagi kepada Sdri Sri di Banyuwangi Jatim.

e. Bahwa yang ketiga kalinya sekira bulan Oktober 2011 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hasil curian dari Sdr Peceh dengan harga masing-masing Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu dikirim lagi kepada Sdri. Sri yang ada di Banyuwangi Jatim.

f. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2012 Sdr. Peceh menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5944 BV hasil curian kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membelinya dari Sdr Peceh seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri, lalu sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

g. Bahwa dari setiap unit sepeda motor curian tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan paling rendah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang paling tinggi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak sekolah Terdakwa.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012, sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-I pergi ke rumah Saksi-III di Desa Nyerot, Kec. Jonggat Loteng, untuk menitip 4 (empat) unit sepeda motor Honda Bebek merk Beat warna putih yang dibeli dari Sdr. Keman masing-masing seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdri Sri yang tinggal di Banyuwangi Jatim, dan sepeda motor tersebut agar dibawa ke Banyuwangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim, setelah semua sepeda motor milik Saksi-I berada diatas truk Saksi-III kemudian Saksi-I pulang ke rumahnya di Desa Payung, sedangkan Saksi-III bersama Sdr Antoni (Saksi-IV) berangkat menuju ke Jawa dengan mengemudikan truk Foso yang berisi muatan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Bebek merk Beat warna putih milik Saksi-I.

i. Bahwa setelah mobil truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-III bersama Saksi-IV tersebut sampai di Pelabuhan Lembar Lombok Barat kemudian diberhentikan dann digeledah oleh petugas dari Polres Lobar, selanjutnya Saksi-III dan Saksi-IV ditangkap dan dibawa ke Polres Lobar untuk dimintai keterangan karena truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-III memuat 4 (empat) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah.

j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi-I ditelpon oleh Sdri. Wangio ibu dari Saksi-III yang isinya memberitahukan bahwa truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi – III telah ditangkap oleh Buser dari Polres Kota

/Mataram :

Mataram dan meminta Saksi-I segera dating ke rumah Sdri. Wangi, dengan adanya permasalahan tersebut kemudian Terdakwa mengantar Saksi-I pergi ke rumah Sdri. Wangi di Desa Mantang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5944 BV untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

k. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-I tiba di rumah Sdri Wangi di Desa Mantang kemudian dating 8 (delapan) orang diantaranya Saksi-II (Aiptu Sumarsono) anggota Buser Polres Kota Mataram langsung menangkap Terdakwa bersama Saksi-I dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Kota Mataram bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5944 BV sebagai barang bukti.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Kapten Chk Luter Tarigan SH NRP. 2910097280870 dan Letda Chk Soniardhi SH NRP. 11100009060986 berdasarkan Sprin Ka Kumdam IX/Udayana Nomor : Sprin 142/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - I :

Nama lengkap : MASIAH
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Lotim, 31 Desember 1976.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : BTN Hankam Puyung Desa Puyung Kec.
Jonggat Kab. Lombok Tengah-NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Bima dan sekarang sebagai istri Terdakwa

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi pergi ke rumah Sdr. Sandi (Saksi-III) di Desa Nyerot, Kec. Jonggat Loteng, untuk menitip 4 (empat) unit sepeda motor Honda bebek matik beat warna putih yang dibeli dari Sdr.

/Keman :

Keman masing-masing seharga Rp. 1, 700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdri. Sri yang tinggal di Banyuwangi Jatim, dan sepeda motor tersebut agar dibawa ke Banyuwangi Jatim, setelah semua sepeda motor milik Saksi berada di atas truk Saksi-III kemudian Saksi pulang ke rumahnya di Desa Payung, sedangkan Saksi-III berangkat menuju ke Jawa dengan mengemudikan truk Fuso yang berisi muatan 4 (empat) unit sepeda motor Honda bebek merk beat warna putih milik Saksi.

3. Bahwa setelah mobil truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-III sampai di Pelabuhan Lembar kemudian diberhentikan dan dигeledah oleh petugas dari Polres Lobar, selanjutnya Saksi-III ditangkap dan dibawa ke Polres Lobar untuk dimintai keterangan.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi ditelpon oleh Sdri Wangi ibu dari Saksi-III yang isinya memberitahukan bahwa truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-III telah ditangkap oleh Buser dari Polres Kota Mataram dan Saksi segera datang ke rumah Sdri Wangi di Desa Mantang bersama Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Sdri Wangi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Silver Nopol DR 5944 BV setelah tiba di rumah Sdr. Wangi di Desa Mantang kemudian datang 8 (delapan) orang anggota Buser Polres Kota Mataram menangkap Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Kota Mataram untuk diperiksa.

6. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 05.00 Wita pagi Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - II :

Nama lengkap : SUMARSONO
Pangkat/NRP : Aiptu/70100008
Jabatan : Katim Buser Polres Mataram.
Kesatuan : Polres Mataram.
Tempat tanggal lahir : Praya, 6 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Mutiara Dusun Dawang Desa Sandik
Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri Masih (Saksi-I) di Ma Polres Mataram setelah penangkapan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Mataram tetapi tidak ada hubungan keluarga.
/2. Bahwa :.....
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 00.40 Wita, bertempat di rumah Saksi-I di Desa Baerball Kec. Batu Keliang Kab. Lombok Tengah saat Saksi bersama anggota Buser yang lain hendak melakukan penangkapan terhadap Saksi-I dihalang-halangi oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi-I yang mengaku anggota TNI, namun setelah Saksi berbicara dengan Terdakwa agar Terdakwa mau ikut berangkat ke Polres Mataram mendampingi Saksi-I akhirnya Terdakwa dan Saksi-I mau diajak ke Ma Polres Mataram.
3. Bahwa pada saat Terdakwa mau berangkat ke Ma Polres Mataram dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Silver Nopol DR 5944 BV tersebut ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Vario warna putih Silver Nopol DR 5944 BV tersebut adalah hasil curian sehingga Terdakwa dan Saksi-I dibawa ke Ma Polres Mataram untuk dimintai keterangannya bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol DR 5944 BV sebagai barang bukti.
4. Bahwa anggota Sat Reskrim Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap Saksi-I tersebut dalam kasus pengiriman 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hasil curian di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Polres Mataram ke Banyuwangi Jatim dengan menggunakan jasa angkutan truk Fuso yang kemudian ditangkap oleh anggota Polres Lombok Barat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - III :

Nama lengkap : SANDI
Pekerjaan : Sopir.
Tempat tanggal lahir : Loteng, 5 Februari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Desa Nyerot, Dusun Batu Nyala,, Kec. Jonggat, Kab Lombok Tengah NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal dengan Sdri. Masiah (Saksi-I) sekira bulan Desember 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 Saksi ditugaskan oleh bosnya yang bernama Sdr. Api untuk mengantarkan jagung yang sudah dikarungi ke Surabaya dengan menggunakan kendaraan truk Fuso milik Sdr. Api, setelah Truk Fuso berisi muatan jagung kemudian Saksi membawa Truk Fuso tersebut pulang ke rumah Saksi di Desa Nyerot, Dusun Batu Nyata. Jonggat Kab. Loteng NTB.

/3. Bahwa :

3. Bahwa setelah Truk Fuso tersebut berada dirumah Saksi kemudian sekira pukul 10.00 Wita datang Saksi-I bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal ke rumah Saksi mengantarkan 4 (empat) unit sepeda motor Honda beat warna putih yang akan Saksi bawa menyeberang ke Pulau Jawa/ Banyuwangi dan selanjutnya keempat sepeda motor tersebut Saksi naikkan ke atas Truk Fuso dan ditaruh diatas tumpukan jagung dengan dibantu oleh kernet Saksi yang bernama Sdr. Antoni (Saksi-IV) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut.

4. Bahwa setelah keempat sepeda motor tersebut berada di atas Truk Fuso kemudian Saksi berangkat menuju ke Pelabuhan Lembar, namun setelah sampai di Pelabuhan Lembar Lombok Barat kemudian Saksi ditangkap oleh Anggota Polres Lombok Barat karena Saksi telah mengangkut sepeda motor hasil curian.

5. Bahwa Saksi sebelum ditangkap sudah pernah 4 (empat) kali membawa sepeda motor menyeberang ke Banyuwangi jatim yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekira bulan Desember 2011 Saksi-I bersama seorang perempuan yang tidak dikenal menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hijau untuk diseberangkan ke Banyuwangi Jatim.
- b. Sekira bulan Januari 2012 Saksi-I bersama seorang perempuan yang sama menitipkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan hitam untuk diseberangkan ke Banyuwangi Jatim.
- c. Sekira bulan Februari 2012 Saksi-I bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal menitipkan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam dan 2 (dua) unit Suzuki Satria F warna hijau dan merah untuk diseberangkan ke Banyuwangi Jatim.
- d. Satu Minggu kemudian masih dalam bulan Februari 2012 Saksi-I bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal menitipkan lagi 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit Yamaha Mio warna merah untuk diseberangkan ke Banyuwangi Jatim.

Setelah tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi lalu Saksi-I memberikan alamat tempat Saksi untuk menurunkan sepeda motor tersebut dan setelah Saksi tiba di tempat yang sudah diberikan oleh Saksi-I selanjutnya ditempat tersebut sudah ada orang yang akan mengambil sepeda motor tersebut langsung memanggil Saksi.

6. Bahwa setiap Saksi mengangkut/membawa sepeda motor untuk diseberangkan ke Banyuwangi Jatim tersebut, Saksi mendapat imbalan dari Saksi-I sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tiap unit.

/Atas :

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - IV :

Nama lengkap : ANTONI
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Loteng, tahun 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Kebon Talo, Desa Nyerot, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal dengan Sdri. Masiah (Saksi-I) di rumah Sdri. Sandi (Saksi-III) tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 05.00 Wita, saat Saksi sedang tidur di dalam kabin kendaraan Truk Fuso yang berada di rumah Sdr. Sandi (Saksi-III) kemudian dibangunkan oleh Saksi-III karena ada muatan sepeda motor, kemudian Saksi bersama Saksi-III, Saksi-I dan seseorang laki-laki yang tidak kenal menaikkan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang belum mempunyai plat nomor ke atas truk Fuso.
3. Bahwa setelah selesai menaikkan keempat sepeda motor tersebut ke atas Truk kemudian Saksi tidur lagi, sekira pukul 08.00 Wita, Saksi bersama Saksi-III selaku sopir berangkat menuju ke rumah bos pemilik truk di daerah Selagalas Kota Mataram untuk mengambil uang jalan setelah itu Saksi bersama Saksi-III pergi ketempat pencucian mobil, setelah selesai mencuci mobil kemudian berangkat menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Lembar dengan tujuan akan menyeberang ke Pulau Bali dan dilanjutkan ke Pulau Jawa yaitu ke Kota Surabaya.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wita, Saksi bersama Saksi-III tiba di Pelabuhan Penyeberangan Lembar dan pada saat akan membeli tiket penyeberangan dengan tiba-tiba kendaraan Truk Fuso yang Saksi tumpangi dicegat oleh Anggota Polisi dan diarahkan masuk ke Pos Polisi KP3 Pelabuhan Lembar lalu dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan ditemukan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di dalam Truk Fuso yang Saksi tumpangi dimana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah
5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-III membawa kendaraan Truk Fuso ke Mapolres Lombok Barat dengan pengawalan petugas dari Kepolisian, setelah tiba di Mapolres Lobar selanjutnya Saksi dan Saksi-III diperiksa oleh petugas Kepolisian dan dilakukan Penahanan selama satu hari, setelah itu pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 Saksi dan Saksi-III dimasukkan kedalam sel tahanan Ma Polres Kota mataram.
- /6. Bahwa :
6. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 Saksi melihat Saksi-I juga diperiksa di Polres Mataram namun pada siang harinya Saksi-I sudah kembali pulang sedangkan Saksi dan Saksi-III dibebaskan sekira pukul 22.00 Wita.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Sertaif di Rindam IX/Udayana, setelah lulus ditugaskan di Kompi A Yonif 742/Swy setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Kesatuan Kodim 1620/Loteng dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Peceh sejak bulan Desember 2011 di rumah Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Sandi (Saksi-III) kenal sejak bulan Januari 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2011 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Hankam Puyung Desa Puyung Kec. Jonggal, Kab. Loteng NTB Terdakwa menghubungi Sdr. Peceh melalui HP di Desa Bilelendo Lombok Tengah untuk menanyakan apakah ada sepeda motor hasil curian atau tidak, kemudian Sdr. Peceh mengatakan ada, setelah itu Sdr. Peceh mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat hasil curian ke rumah Terdakwa di BTN Hankam Puyung Desa Puyung Kec. Jonggal Kab. Loteng NTB lalu dibayar oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Masiah (Saksi-I) dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa kirim kepada Sdri. Sri di Banyuwangi Jatim.
4. Bahwa satu bulan Kemudian sekira bulan September 2011 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hasil curian dari Sdr. Peceh dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu dikirim lagi kepada Sdri. Sri di Banyuwangi Jatim.
5. Bahwa ketiga kalinya sekira bulan Oktober 2011 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hasil curian dari Sdr. Peceh dengan harga masing-masing Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu dikirim lagi kepada Sdri. Sri yang ada di Banyuwangi Jatim.
6. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2012 Sdr. Peceh menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang Nopol DR 5944 BY hasil curian kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membelinya dari Sdr. Peceh seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri lalu sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa sendiri lalu sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap unit sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan paling rendah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan yang paling tinggi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Dan uang hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak Terdakwa.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2012 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Sdri. Wangi di Dusun Sade Desa Berbali Kec. Mantang Loteng Terdakwa bersama Saksi-I ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Mataram yang disebabkan oleh karena kendaraan Truk Fuso yang dikendarai

oleh Sdr. Sandi (Saksi-III) dan Sdr. Antoni (Saksi-IV) tersebut memuat 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi-I yang dibeli dari Sdr Keman tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah saat akan menyeberang di Pelabuhan Lembar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat – surat : Nihil
2. Barang – barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Silver Nopol DR 5944 BV tahun 2011, Nomor Rangka HM1JF8112BK285827, Nomor Mesin JF81E1284396, beserta kunci kontak.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Sertaif di Rindam IX/Udayana, setelah lulus ditugaskan di Kompi A Yonif 742/Swy, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Kodim 1620/Loteng dengan Pangkat Koptu NRP. 3920903870171.

/2. Bahwa :

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Pecah sejak bulan Desember 2011 di rumah Terdakwa sedangkan dengan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi (Saksi-III) kenal sejak bulan Januari 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.

3. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2011 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Hankam Puyung Desa Puyung Kec. Jonggal Kab Loteng NTB Terdakwa menghubungi Sdr. Peceh melalui HP di Desa Bilelendo Lombok Tengah untuk menanyakan apakah ada sepeda motor hasil curian atau tidak, kemudian Sdr. Peceh mengatakan ada, setelah itu Sdr. Peceh mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat hasil curian ke rumah Terdakwa di BTN Hankam Puyung, Desa Puyung Kec. Jonggal Kab. Loteng NTB lalu dibayar oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Masiah (Saksi-I) dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa kirim kepada Sdri. Sri di Banyuwangi Jatim.

4. Bahwa benar satu bulan kemudian sekira bulan September 2011 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hasil curian dari Sdr Peceh dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu dikirim lagi kepada Sdri. Sri di Banyuwangi Jatim.

5. Bahwa benar yang ketiga kalinya sekira bulan Oktober 2011 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hasil curian dari Sdr. Peceh dengan harga masing-masing Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu dikirim lagi kepada Sdri. Sri yang ada di Banyuwangi Jatim.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 Sdr. Peceh menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5944 BV hasil curian kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membelinya dari Sdr. Peceh seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri, lalu sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

7. Bahwa benar dari setiap unit sepeda motor curian tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan paling rendah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang paling tinggi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak Terdakwa.

8. Bahwa benar hari Rabu tanggal 11 April 2012, sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-I pergi ke rumah Saksi-III di Desa Nyerot Kec. Jonggal Loteng, untuk menitip 4 (empat) unit sepeda motor Honda bebek matik Beat warna putih yang dibeli dari Sdr, Keman masing-masing seharga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdri. Sri yang tinggal di Banyuwangi Jatim, dan sepeda motor tersebut agar dibawa ke Banyuwangi Jatim, setelah semua sepeda motor milik Saksi-I berada di atas truk Saksi-III kemudian Saksi-I pulang ke rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/di Desa :

di Desa Puyung Sedangkan Saksi-III bersama Sdr Antoni (Saksi-IV) berangkat menuju ke Jawa dengan mengemudikan Truk Fuso yang berisi muatan 4 (empat) unit sepeda motor Honda bebek matik Beat warna putih milik (Saksi-I).

9. Bahwa benar setelah mobil Truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-III bersama Saksi-IV tersebut sampai di Pelabuhan Lembar Lombok Barat kemudian diberhentikan dan digeledah oleh petugas dari Polres Lobar, selanjutnya Saksi-III dan Saksi-IV ditangkap dan dibawa ke Polres Lobar untuk dimintai keterangan karena Truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-III memuat 4 (empat) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi-I ditelpon oleh Sdri. Wangi ibu dari Saksi-III yang isinya memberitahukan bahwa Truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-III telah ditangkap oleh Buser dari Polres Kota Mataram dan meminta Saksi I segera datang ke rumah Sdri. Wangi, dengan adanya permasalahan tersebut kemudian Terdakwa mengantar Saksi-I pergi ke rumah Sdri. Wangi di Desa Mantang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5944 BV untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-I tiba di rumah Sdri. Wangi di Desa Mantang kemudian datang 8 (delapan) orang diantaranya Saksi - II (Aiptu Sumarsono) anggota Buser Polres Kota Mataram langsung menangkap Terdakwa bersama Saksi-I dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Kota Mataram bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5944 BV.

Menimbang : Bahwa Pledoi dari Penasehat Hukum pada pokoknya mohon keringanan Hukuman.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer tetap pada tuntutananya, dan Penasehat Hukum tetap pada Pledoinya/clementienya, maka Majelis tidak menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

/Unsur :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”
2. Unsur kedua : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, rkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”
3. Unsur ketiga : “Yang diketahui , atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “**Barang siapa**”.

Bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud orang yaitu seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara Asing yang termaksud dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota angkatan perang/TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Sertaif di Rindam IX/Udayana, setelah lulus ditugaskan di Kompi A Yonif 742/Swy, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Kodim 1620/Loteng dengan Pangkat Koptu NRP. 3920903870171.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindakan pidana ini masih berstatus militer aktif dan belum pernah dipecat atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih menjadi kewenangan peradilan militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer sama dengan warga Negara biasa tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

/Unsur :

Unsur kedua : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, rkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Menimbang : Bahwa mengenai kedua unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan **“Membeli”** adalah suatu cara atau perbuatan /tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. (sesuai ketentuan hukum perdata/hukum adat), dimana dalam suatu perbuatan jual beli keabsahan dalam kepemilikan suatu benda/barang yang dijualbelikan tersebut.

- Bahwa dalam hal **“jual beli”** tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang jual beli tersebut. Dalam hal pemesanan dan telah terjadi kesepakatan tentang harga sudah dipandang terjadi jual beli

- Yang dimaksud dengan **“Menyewa”** adalah menerima/ mendapatkan suatu benda/barang dari orang lain dengan cara menyerahkan uang sebagai imbalan (uang sewa) dengan jangka waktu tertentu dan setelah waktu yang telah ditentukan berakhir barang/benda tersebut kembali kepada pemiliknya sedangkan uang yang telah diberikan kepada pemilik benda tidak kembali.

- Yang dimaksud **“Menukar”** adalah melepaskan kepemilikan terhadap suatu benda/barang dan sebaliknya ia mendapatkan suatu benda lain sebagai penggantinya (tidak termasuk jika barang tersebut sebagai pelunasan hutang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan **“Menerima gadai”** adalah menerima suatu benda/barang sebagai jaminan sebaliknya ia menyerahkan uang gadai namun baik barang maupun uang tersebut akan kembali kepada masing-masing pemilik sesuai waktu yang telah disepakati bersama

- Yang dimaksud **“Menerima hadiah”** adalah menerima suatu pemberian dari seseorang setelah ia melakukan atau tidak melakukan tindakan.

- Yang dimaksud **“Untuk menarik keuntungan”** adalah bahwa menarik keuntungan dari suatu barang yang dibeli, dijual, digadaikan, ditukar dan sebagainya disini tidak harus atau telah terjadi kenyataan adanya keuntungan, cukuplah jika ia berkehendak untuk itu.

/Yang :

- Yang dimaksud **“Menjual”** adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

- Yang dimaksud **“Menyewakan”** adalah memberikan suatu benda/barang kepada orang lain untuk sementara waktu dengan imbalan sesuai kesepakatan bersama.

- Yang dimaksud **“Menyimpan”** adalah menempatkan sesuatu benda/barang sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bias dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relative masih bias didekati bisa dilihat oleh orang lain.

- Yang dimaksud **“Mengangkut”** adalah membawa, memindahkan sesuatu benda/barang dari suatu tempat ke tempat lain

- Yang dimaksud **“Menyembunyikan”** adalah mendapatkan suatu barang/benda sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, sesuai maksud si pelaku agar suatu benda tersebut sama sekali tidak bias diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai atau dimiliki orang lain.

- Yang dimaksud dengan **“Menerima gadai”** adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) dari pihak lain untuk selama waktu yang telah/tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak dimana pihak-pihak yang satu melepaskan barangnya selaku debitur, sedangkan yang lain melepaskan sejumlah uang dalam hal gadai. Baik menggadaikan maupun yang menerima gadai masing-masing memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur dan uang bagi kreditur) kecuali dalam hal tertentu saja (karena telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan) oleh kedua belah pihak memaksakan hak masing-masing pihak menjadi hilang.

- Bahwa yang dimaksud dengan “**Benda**” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2011 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Hankam Puyung Desa Puyung Kec. Jonggal Kab Loteng NTB Terdakwa menghubungi Sdr. Peceh melalui HP di Desa Bilelando Lombok Tengah untuk menanyakan apakah ada sepeda motor hasil curian atau tidak, kemudian Sdr. Peceh mengatakan ada, setelah itu Sdr. Peceh mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat hasil curian ke rumah Terdakwa di BTN

Hankam Puyung, Desa Puyung Kec. Jonggal Kab. Loteng NTB lalu dibayar oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Masiah

/(Saksi-I) :

(Saksi-I) dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa kirim kepada Sdri. Sri di Banyuwangi Jatim.

2. Bahwa benar satu bulan kemudian sekira bulan September 2011 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hasil curian dari Sdr Peceh dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu dikirim lagi kepada Sdri. Sri di Banyuwangi Jatim.

3. Bahwa benar yang ketiga kalinya sekira bulan Oktober 2011 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hasil curian dari Sdr. Peceh dengan harga masing-masing Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu dikirim lagi kepada Sdri. Sri yang ada di Banyuwangi Jatim.

4. Bahwa benar pada bulan Januafri 2012 Sdr. Peceh menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5944 BV hasil curian kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membelinya dari Sdr. Peceh seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri, lalu sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

5. Bahwa benar dari setiap unit sepeda motor curian tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan paling rendah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang paling tinggi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar hari Rabu tanggal 11 April 2012, sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-I pergi ke rumah Saksi-III di Desa Nyerot Kec. Jonggal Loteng, untuki menitip 4 (empat) unit sepeda motor Honda bebek matik Beat warna putih yang dibeli dari Sdr, Keman masing-masing seharga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdri. Sri yang tinggal di Banyuwangi Jatim, dan sepeda motor tersebut agar dibawa ke Banyuwangi Jatim, setelah semua sepeda motor milik Saksi-I berada di atas truk Saksi-III kemudian Saksi-I pulang ke rumahnya di Desa Puyung Sedangkan Saksi-III bersama Sdr Antoni (Saksi-IV) berangkat menuju ke Jawa dengan mengemudikan Truk Fuso yang berisi muatan 4 (empat) unit sepeda motor Honda bebek matik Beat warna putih milik (Saksi-I).

7. Bahwa benar setelah mobil Truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-III bersama Saksi-IV tersebut sampai di Pelabuhan Lembar Lombok Barat kemudian diberhentikan dan digeledah oleh petugas dari Polres Lobar, selanjutnya Saksi-III dan Saksi-IV ditangkap dan dibawa ke Polres Lobar untuk dimintai keterangan karena Truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-III memuat 4 (empat) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah.

/8 Bahwa :

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi-I ditelpon oleh Sdri. Wangi ibu dari Saksi-III yang isinya memberitahukan bahwa Truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-III telah ditangkap oleh Buser dari Polres Kota Mataram dan meminta Saksi I segera datang ke rumah Sdri. Wangi, dengan adanya permasalahan tersebut kemudian Terdakwa mengantar Saksi-I pergi ke rumah Sdri. Wangi di Desa Mantang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5944 BV untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-I tiba di rumah Sdri. Wangi di Desa Mantang kemudian datang 8 (delapan) orang diantaranya Saksi-II (Aiptu Sumarsono) anggota Buser Polres Kota Mataram langsung menangkap Terdakwa bersama Saksi-I dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Kota Mataram bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5944 BV.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua **“Membeli, menjual, sesuatu benda”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Diketahui, atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Diketahui, atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata **"diketahui"** dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata **"Sepatutnya harus diduga"** yang keduanya disenafaskan oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan **"Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)"** ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur didepannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hamper bersamaan.

/- Bahwa :

- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Peceh sejak bulan Desember 2011 di rumah Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Sandi (Saksi-III) kenal sejak bulan Januari 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.
2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2011 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Hankam Puyung Desa Puyung Kec. Jonggal Kab Loteng NTB Terdakwa menghubungi Sdr. Peceh melalui HP di Desa Bilelendo Lombok Tengah untuk menanyakan apakah ada sepeda motor hasil curian atau tidak, kemudian Sdr. Peceh mengatakan ada, setelah itu Sdr. Peceh mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat hasil curian ke rumah Terdakwa di BTN Hankam Puyung, Desa Puyung Kec. Jonggal Kab. Loteng NTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dibayar oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Masiah (Saksi-I) dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa kirim kepada Sdri. Sri di Banyuwangi Jatim.

3. Bahwa benar satu bulan kemudian sekira bulan September 2011 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hasil curian dari Sdr Peceh dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu dikirim lagi kepada Sdri. Sri di Banyuwangi Jatim.

4. Bahwa benar yang ketiga kalinya sekira bulan Oktober 2011 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hasil curian dari Sdr. Peceh dengan harga masing-masing Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu dikirim lagi kepada Sdri. Sri yang ada di Banyuwangi Jatim.

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 Sdr. Peceh menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5944 BV hasil curian kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membelinya dari Sdr. Peceh seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri, lalu sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

6. Bahwa benar dari setiap unit sepeda motor curian tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan paling rendah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang paling tinggi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak Terdakwa.

/7. Bahwa :

7. Bahwa benar hari Rabu tanggal 11 April 2012, sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-I pergi ke rumah Saksi-III di Desa Nyerot Kec. Jonggal Loteng, untuk menitip 4 (empat) unit sepeda motor Honda bebek matik Beat warna putih yang dibeli dari Sdr, Keman masing-masing seharga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdri. Sri yang tinggal di Banyuwangi Jatim, dan sepeda motor tersebut agar dibawa ke Banyuwangi Jatim, setelah semua sepeda motor milik Saksi-I berada di atas truk Saksi-III kemudian Saksi-I pulang ke rumahnya di Desa Puyung Sedangkan Saksi-III bersama Sdr Antoni (Saksi-IV) berangkat menuju ke Jawa dengan mengemudikan Truk Fuso yang berisi muatan 4 (empat) unit sepeda motor Honda bebek matik Beat warna putih milik (Saksi-I).

8. Bahwa benar setelah mobil Truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-III bersama Saksi-IV tersebut sampai di Pelabuhan Lembar Lombok Barat kemudian diberhentikan dan digeledah oleh petugas dari Polres Lobar, selanjutnya Saksi-III dan Saksi-IV ditangkap dan dibawa ke Polres Lobar untuk dimintai keterangan karena Truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-III memuat 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi-I ditelpon oleh Sdri. Wangi ibu dari Saksi-III yang isinya memberitahukan bahwa Truk Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-III telah ditangkap oleh Buser dari Polres Kota Mataram dan meminta Saksi I segera datang ke rumah Sdri. Wangi, dengan adanya permasalahan tersebut kemudian Terdakwa mengantar Saksi-I pergi ke rumah Sdri. Wangi di Desa Mantang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5944 BV untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-I tiba di rumah Sdri. Wangi di Desa Mantang kemudian datang 8 (delapan) orang diantaranya Saksi - II (Aiptu Sumarsono) anggota Buser Polres Kota Mataram langsung menangkap Terdakwa bersama Saksi-I dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Kota Mataram bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5944 BV.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **“Diketahui, atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” Sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP

/Menimbang ;

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya __alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, dengan melakukan penadahan sepeda motor, sehingga memudahkan orang lain melakukan pencurian.
2. Bahwa sifat Terdakwa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan berupa uang/materi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah Terdakwa butuh biaya untuk membiayai keluarganya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Penadahan semacam ini, mencerminkan Terdakwa ingin segera mendapat keuntungan dengan mudah, seharusnya Terdakwa menyadari hal tersebut, namun Terdakwa tetap saja melakukannya, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk mengambil sikap yang tegas dan adil sesuai perbuatan Terdakwa dan supaya tidak diikuti oleh Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak menghambat jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa yakni Kodim 1620/Loteng.
- Terdakwa sebagai seorang Anggota TNI seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang baik namun Terdakwa justru melakukan tindak pidana ini.
- Bahwa :
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Surat-surat : Nihil.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih silver Nopol DR 5944 BV tahun 2011, Nomor Rangka HM1JF8112BK285827, Nomor Mesin JF81E1284396, beserta kunci kontak.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut menunjukkan bukti perbutan dari Terdakwa maka perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat :

Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu KOPTU AHMAD HUMAIDI NRP. 3920903870171 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penadahan"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang-barang :
- Karena barang-barang bukti tidak dapat dihadirkan maka Majelis tidak dapat menentukan status barang bukti tersebut.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar

Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

/Demikian :

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh .SUKARDIYONO, SH MAYOR CHK NRP. 591675 sebagai Hakim Ketua serta UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP. 581744 dan KOERNIAWATY SYARIF, SH MH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer FERRY IRAWAN SH KAPTEN CHK NRP. 11010010870674, Penasehat Hukum LUTER TARIGAN, SH, KAPTEN CHK NRP. 2910097280870 dan SONIARDHI, SH LETDA CHK NRP. 11100009060986 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera SUKARTO, S.H. KAPTEN CHK NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUKARDIYONO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

UNTUNG HUDIYONO, SH.

KOERNIAWATY SYARIF, SH MH

MAYOR CHK NRP. 581744 MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

PANITERA

SUKARTO, S.H.

KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)